

Id : 16273

Call Number : 297.431 FER A

Judul : Akibat hukum ditolaknya penyangkalan anak terhadap status nasab pada kasus penetapan pengadilan Nomor 629/Pdt.G/2010/PA.SMN menurut Undang-undang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam / oleh Winda Feraneta

Pengarang : FERANETA, WINDA

Nim : 205060033

Kota : Jakarta

Tahun Terbit : 2011

Deskripsi Fisik : vii, 77 hal. lamp. 27 cm

Pembimbing : 1.ADNIN, PRIHATINI

Bidang : 1.Hukum

Subjek : 1.HUKUM PERKAWINAN ISLAM

Abstrak : abstrak (A) Nama : Winda Feraneta; NIM: 205060033 (B) Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM DITOLAKNYA PENYANGKALAN ANAK TERHADAP STATUS NASAB PADA KASUS PENETAPAN PENGADILAN NOMOR: 629/PDT.G/2010/PA.SMN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (C) Halaman : vii + 77 + 4 daftar pustaka; 2011 (D) Kata Kunci : Penyangkalan anak, status nasab (E) Isi : Manusia adalah makhluk sosial dan makhluk yang berbudaya. Sebagai makhluk yang berbudaya dengan biologisnya manusia mengenal adanya perkawinan. Melalui perkawinan inilah manusia tercipta sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti karena anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan sandaran atau tongkat hidup di usia lanjut. Namun, adakalanya ada anak-anak yang tidak beruntung secara hukum karena perbuatan orangtuanya sebagaimana dalam kasus Penetapan Nomor 629/Pdt.G.2010/PA.Smn. Pada kasus ini Pemohon mengajukan permohonan pelurusan nasab anak yang lahir dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon merasa bukan ayah biologis dari anak tersebut. Namun karena lampaunya waktu, permohonan tersebut ditolak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum ditolaknya penyangkalan anak terhadap status nasab pada kasus Penetapan Pengadilan Nomor:

29/Pdt.G/2010/Pa.Smn menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan didukung wawancara. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan dalam kondisi Termohon hamil 3 (tiga) bulan, maka status anak tersebut termasuk anak yang lahir dari hubungan zina meskipun lahir dalam perkawinan yang sah dan mempunyai akibat hukum tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara manusiawi ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum. Tidak ada saling mewaris dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kerwarisan. Bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak diluar nikah. Apabila anak diluar nikah itu kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya. Perihal lampau waktu mengajukannya maka segala konsekuensi hal yang berkaitan dengan hubungan keperdataan dinisbahkan pada ayah (laki-laki yang dinikahnya). Bagi pria yang mengawini wanita hamil, hendaknya dilakukan dengan tulus ikhlas dan juga harus menerima segala konsekuensi yang ada serta tidak boleh ada rasa belas kasihan, karena pernikahan ini akan menyangkut mengenai warisan dan nasab anak yang dilahirkan dalam perkawinan. (F) Daftar acuan : 43 (1974-2011) (G) Dosen Pembimbing : Hj. Prihatini Adnin, S.H., M.Hum. (H) Penulis : Winda Feraneta